

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/3.2.4.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR PENIALAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil PkM dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (*ipteks*), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan PkM.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ka Prodi
- e. Dosen
- f. Kepala LPPM
- g. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan

- a. Kepala LPPM menjamin ketersediaan Standar Pengelolaan PkM sebagai kriteria minimal pengelolaan PkM setiap tahunnya.
- b. Kepala LPPM menjamin tersusunnya rencana program pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UHM setiap tahunnya.
- c. Kepala LPPM menjamin tersusunnya pedoman pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
- d. Kepala LPPM menjamin terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
- e. Kepala LPPM menjamin terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
- f. Kepala LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
- g. Kepala LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
- h. Kepala LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahunnya.
- i. Kepala LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
- j. Kepala LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.
- k. Werek Bidang Akademik membuat pedoman kurikulum yang mencakup keberadaan PkM mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan Capaian Pembelajaran Mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahunnya.
- l. Werek Bidang Pendidikan membuat pedoman PkM mahasiswa sebagai kriteria minimal tentang kegiatan PkM mahasiswa setiap tahunnya.
- m. Dekan memastikan rencana strategis fakultas memuat kegiatan PkM mahasiswa

- sebagai alat untuk memenuhi Capaian Pembelajaran setiap tahunnya.
- n. Ka Prodi memastikan keberadaan PkM mahasiswa ada di kurikulum sebagai alat untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan setiap tahunnya.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan

- Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Pelaksanaan Kepada Masyarakat,
- Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi PkM
- Kepala LPPM menyeleksi usulan PkM dengan kompetensi pelaksana PkM
- Kepala LPPM, Ka. Pusat Penelitian & Pengabdian pada masyarakat, ketua program studi memfasilitasi kegiatan, sarana dan prasarana serta penilaian kegiatan pengabdian pada Masyarakat

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia
Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia
Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia
Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Tersedia
Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia
Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	Terselenggara
Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat	Terselenggara
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Terselenggara

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar ini adalah:

- Pedoman PkM
- RIP/Renstra PkM
- Statuta UHM
- Renstra UHM

9. Referensi

- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi –

- Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
 - c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
 - d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
 - f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
 - g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.